

## ABSTRAK

**Fatni Minarti (2017): *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan***

Dalam pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir, untuk usaha perorangan atau pemilik usaha melalui SPTPD yang disampaikan kepada wajib pajak tersebut. Namun dalam implementasinya masih ada pemilik usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan berbagai alasan, sehingga penerimaan pajak penerangan jalan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, serta apakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, dilihat dari pemungutan pajak masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya, karena masih ada wajib pajak (pemilik usaha) yang tidak mengetahui penghitungan pajak dan kewajibannya membayar pajak penerangan jalan. Di samping itu realisasi penerimaan pajak penerangan jalan juga belum mencapai target yang ditentukan karena kurangnya perhatian dari pelaku usaha untuk membayar pajak tersebut, serta alokasi penerimaan pajak penerangan jalan bukan hanya untuk fasilitas penerangan jalan, tetapi juga untuk pembangunan fasilitas yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sedangkan hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, antara lain adalah surat pemberitahuan pajak terlambat sampai kepada wajib pajak (pemilik usaha), sehingga pemilik usaha tidak mengetahui kewajibannya, kemudian masih kurangnya sosialisasi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, sehingga pemilik usaha tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar pajak. Di samping itu kesadaran pemilik usaha untuk membayar pajak penerangan jalan juga masih rendah karena masyarakat tidak pro aktif dalam membayar pajak, serta pemungutan pajak juga belum maksimal karena wajib pajak ada yang tidak mengetahui SPTPD, dan masih kurangnya tenaga pemungut untuk menjangkau ke seluruh daerah di Kabupaten Rokan Hilir.